

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG PITU (*Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu*)

Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti  
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta  
[ilham.isdiyanto@law.uad.ac.id](mailto:ilham.isdiyanto@law.uad.ac.id)

Diterima: 17-12-2020; Direvisi: 24-06-2021; Disetujui Diterbitkan: 24-06-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.231-256>

### ABSTRAK

Masyarakat Kampung Pitu masih memegang tradisi dan budaya asal usulnya hingga sekarang, bahkan jumlah Kepala Keluarga yang tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) juga masih bertahan hingga sekarang. Sebagai masyarakat tradisional yang khas, masyarakat Kampung Pitu memiliki berbagai macam bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang disisi lain hal ini perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Regulasi di Indonesia mengatur perlindungan EBT melalui UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, sehingga dapat menjadi perlindungan EBT masyarakat Kampung Pitu agar tetap lestari. Penelitian ini menjadi sangat penting karena tidak banyak masyarakat tradisional yang mempertahankan hak asal-usulnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pengumpulan data baik primer maupun sekunder yang diperoleh secara daring serta analisa deskriptif-kualitatif. Hasilnya, masyarakat Kampung Pitu dapat dikategorikan sebagai Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak identitas dan tradisional atas asal-usulnya sehingga harus dilindungi dalam pelestariannya. Walaupun tidak ada regulasi ataupun penetapan dari tingkat Pusat sampai Daerah terkait Kampung Pitu, namun Kampung Pitu sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda sehingga menjadi dasar perlindungan.

**Kata Kunci:** perlindungan; Kampung Pitu; ekspresi budaya tradisional; perlindungan hukum.

### ABSTRACT

*The people of Kampung Pitu still hold traditions and culture of their origins until today. Even, they still hold the tradition that in Kampung Pitu cannot be more than 7 (seven) Householders. As a distinctive traditional society, the people of Kampung Pitu have various Traditional Cultural Expression (TCE) which need serious attention from the Government. TCE in Indonesia regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which can protect the TCE of Kampung Pitu Society. This research is essential because in the Special Region of Yogyakarta, not so many traditional communities who defend their rights of origin. This research is study with a doctrinal approach and for data collection, both primary and secondary, obtained online and offline, as well as descriptive-qualitative analysis and in final. The result is, the people of Kampung Pitu can be categorized as Indigenous Society who have identity and traditional right over their origins; therefore, they need to be protected to preserve their existence. Even though there is no specific regulation or stipulation from Central to Regional Government regarding Kampung Pitu, but Kampung Pitu has been designated as an Intangible Cultural Heritage, thus, becomes the basis for the protection of Kampung Pitu.*

**Keywords:** protection; kampung pitu; traditional cultural expression; indigenous society; legal protection.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Masyarakat Kampung Pitu adalah salah satu masyarakat yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang sejak turun temurun, sehingga keberadaan masyarakat Kampung Pitu menjadi salah satu 'esensi' atas tidak lekangnya sebuah 'budaya asli' oleh zaman. Eksistensi masyarakat kampung pitu yang masih 'asli' dari nenek moyang menjadi salah satu ciri utama bahwa keberadaan mereka harus dilihat bukan sebagai masyarakat konvensional melainkan masyarakat hukum adat yang memiliki hak asal usul yang harus dilindungi oleh negara.

Salah satu hal yang menjadi ciri sebuah Masyarakat Hukum Adat adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) karena memiliki karakteristik berupa karya ekspresi dari budaya tradisional, mengandung identitas warisan budaya tradisional serta nilai-nilai kearifan lokal hingga menjadi cerminan atas pengetahuan dan keterampilan yang kemudian ditransformasikan dari nilai-nilai mendasar dan keyakinan<sup>1</sup>.

Secara yuridis, ada mekanisme untuk melindungi EBT ini, sehingga kedudukannya dapat tetap bertahan dan menjadi pencirian eksistensi masyarakat tradisional tertentu. Secara nomenklatur, istilah EBT muncul pada UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta (UUHC) terutama pada Bab V, walaupun secara undang-undang ini tidak menyebutkan secara khusus apa yang dimaksud sebagai EBT namun hanya menerangkan ruang lingkup pada penjelasan Pasal 38 ayat (1). Ketentuan ini kemudian yang menjadi norma utama dalam melindungi EBT.

Perlindungan terhadap EBT sebagaimana diamanatkan oleh UUHC tersebut mengandung unsur ketidakjelasan di dalam penormannya. UUHC tidak memberikan definisi yang jelas mengenai EBT itu sendiri. Dalam Penjelasan Pasal 38 UUHC menerangkan contoh EBT yang dapat dilindungi di bawah Rezim Hak Cipta yakni EBT yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: 1) verbal tekstual; 2) musik; 3) gerak; 4) teater; 5) seni rupa; dan 6) upacara adat. Berbeda dengan UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta yang memasukkan permainan tradisional sebagai bagian dari *folklore* (termasuk EBT), UUHC justru menghilangkan permainan tradisional sebagai salah satu EBT yang dilindungi oleh UUHC.

Persoalan selanjutnya adalah, bagaimana UUHC 2014 dapat juga menjadi pelindung atas eksistensi EBT yang dimiliki oleh masyarakat lokal secara langsung, terutama masyarakat yang memegang adat istiadat secara turun menurun seperti masyarakat Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka memiliki keyakinan mendalam (*vested interest*) untuk tetap melestarikan kearifan lokal yang diwariskan oleh Empu Pitu dari generasi ke generasi<sup>2</sup>, dimana mereka percaya tanah Kampung Pitu sangat bertuah. Konon, tidak semua orang 'kuat' atau sanggup untuk tinggal disana dan hanya boleh tujuh keluarga yang tinggal. Kampung yang konon ada sejak tahun 1400-an ini memiliki pantangan tersebut dikarenakan alasan hukum alam, bahwa jumlah semesta ada tujuh dan Kampung Pitu adalah *papan pancer* alias pusat semesta<sup>3</sup>.

1 Ida Ayu Sukihana and I Gede Agus Kurniawan, "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 51.

2 Beta Desi Pratiwi and V Indah Sri Pinasti, "Pariwisata Dan Budaya (Studi Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul)," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 1, no. 1 (2AD): 1-11.

3 Titah AW, "Mengunjungi Kampung Pitu, Desa

Masyarakat Kampung Pitu pada dasarnya adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang secara turun temurun, hal ini merupakan hak asal usul yang perlu untuk dijaga dan dilestarikan. Mengacu pada penjelasan Pasal 18 UU No. 6/2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan hak asal usul atau hak tradisional adalah hak yang masih hidup sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tak lain adalah kelanjutan dari ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada intinya negara mengakui dan menghormati hak tradisional masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Keberadaan pasal ini secara nalar jelas menjadi *constitutional protection* sehingga tidak ada alasan dalam hal ini masyarakat yang masih eksis dengan nilai dan adat leluhurnya tidak dilindungi oleh negara<sup>4</sup>.

Bentuk-bentuk perlindungan tersebut ternyata mendapatkan persoalan juga karena regulasi. Seperti dalam kasus perlindungan atas ekspresi budaya dalam perspektif UUHC, tujuan filosofi dari hak cipta yang individual-eksklusif sehingga selalu diketahui penciptanya untuk kemudian mendapatkan perlindungan guna memperoleh manfaat ekonomi bertentangan dengan EBT yang lebih bersifat komunal dan tujuan lahirnya untuk kepentingan keagamaan atau ritus adat lainnya yang bersifat sacral<sup>5</sup>.

---

Berbahaya Yang Cuma Bisa Dihuni Tujuh Keluarga Nglanggeran Gunung Kidul - VICE," *Vice.Com*, last modified 2019, accessed January 26, 2020, [https://www.vice.com/id\\_id/article/zmpkxe/kampung-pitu-nglanggeran-gunung-kidul-berbahaya](https://www.vice.com/id_id/article/zmpkxe/kampung-pitu-nglanggeran-gunung-kidul-berbahaya).

- 4 M. Ikhsan Alia and H. Ilhamdi Taufik, "Jaminan Konstitusionalitas Hak Asal Usul Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 2 (2017): 1–25, <http://dx.doi.org/10.25139/lex.v1i2.550>.
- 5 Simona Bustani, "Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat," *Jurnal*

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Peter Jaszi menunjukkan bahwa yang menjadi keprihatinan di Indonesia, khususnya di kalangan seniman tradisional dan ketua kelompok masyarakat adalah masalah pernyataan dan pengakuan bahwa mereka adalah kustodian dan penjaga dari Pengetahuan Tradisional dan EBT (PTETB) Indonesia, bukan masalah ekonomi dan komersialisasi dari PTETB itu sendiri<sup>6</sup>

Dua perspektif yang berbeda ini kemudian saling tarik-menarik, yakni apakah tujuan tetap dapat dipertahankan sebagai warisan leluhur dalam kodratnya mempertahankan adat, atau sudah tergeser oleh kebutuhan ekonomi karena desakan komersialisasi desa wisata yang mampu menarik pengunjung. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung baik dari segi prosedur adat dan juga secara materil sehingga tujuan sakral tidak tergantikan dengan komersialisasi, termasuk status dan perlindungan terhadap masyarakat Kampung Pitu.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah masyarakat Kampung Pitu dapat diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat dalam perspektif yuridis-normatif sehingga memiliki status yang jelas?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat Kampung Pitu terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan EBTnya?

---

*Hukum Prioris* 2, no. 4 (2010), <https://media.neliti.com/media/publications/81590-ID-urgensi-pengaturan-ekspresi-budaya-folkl.pdf>.

- 6 Afifah Kusumadara, "Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 20–41.

## Metode Penelitian

Tidak ada satupun metode penelitian hukum yang definitif, karena metode menyesuaikan pada bidang dan konteks keilmuannya, sebuah metode ilmiah sangat bergantung pada obyek formal bagi ilmu yang bersangkutan<sup>7</sup>. Dalam konteks hukum, banyak pendapat terkait metode apa yang paling tepat digunakan, Peneliti sepakat dengan Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum pastilah normatif karena secara kebahasaan pun dapat ditangkap istilah penelitian hukum (*legal research*) atau *rechtsonderzoek* (Bahasa Belanda) selalu mengarah arti normativistik<sup>8</sup>.

### 1. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis-normatif dimana sudut pandang yang akan digunakan tidak hanya pada perundang-undangan *an-sich* melainkan juga nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang menurut Herman Bakir sebagai bagian dari hukum yang eksis atau hukum positif 'amalgamasional' (lunak) dibanding hukum positif 'segregasional' (keras).

### 2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diambil mayoritas adalah data sekunder walaupun ada beberapa hasil dari pengambilan data primer dengan cara wawancara, namun fokus perlindungan hukum sebagai objek penelitian ini lebih pada bagaimana peran dan fungsi negara dalam melakukan perlindungan terhadap EBT di Kampung Pitu sesuai perundang-undangan yang ada dan perspektif masyarakat digunakan sebagai perwujudan aspek materil dari kajian ini atau hak-hak masyarakat di Kampung Pitu dalam menerapkan aturan-

aturan yang mereka percayai turun temurun sebagai bagian dari hak asal usul.

### 3. Teknik Analisa Data

Analisa yang dilakukan dalam penelian ini adalah deskriptif-kualitatif yakni dengan menarasikan hasil fakta-fakta yang ada (*das sein*) dan mengujinya dengan norma yang ada (*das sollen*) baik peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat (*living law*). Pada akhirnya, agar tidak terjebak pada sebatas ruang deskripsi, maka hasil dari pembahasan melahirkan preskripsi berupa saran-saran normatif hasil dari refleksi timbal balik antara *das sein* dan *das sollen*.

## PEMBAHASAN

Kajian terkait EBT sebagai langkah perlindungan terutama bagi masyarakat Kampung Pitu, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah dilakukan. Penelitian tentang EBT pernah dilakukan oleh Dyah Permata Budi Asri khusus implementasi Pasal 38 ayat (1) UU No. 28/2014 yang lebih banyak menyorot peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dalam memberikan perlindungan EBT dengan dukungan dari dana istimewa<sup>9</sup>.

Penelitian pada masyarakat Kampung Pitu lebih pada menepong aspek pariwisata daripada perlindungannya, bahkan peran serta pemerintah seringkali sepihak sehingga kurang memaksimalkan keterlibatan masyarakat<sup>10</sup>. Dari terlihat sini, persoalan perlindungan menjadi hal yang paling penting untuk dikaji secara mendalam karena belum tersentuh.

7 Anton Bakker and Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990). h. 28

8 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, VI. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). h. 55

9 Dyah Permata Budi Asri, "Implementasi Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sleman," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 612–632.

10 Pratiwi and Pinasti, "Pariwisata Dan Budaya (Studi Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul)."

Perlindungan hukum terhadap EBT menjadi semakin penting karena menurut Kholis Roisah dalam penelitiannya menyebutkan perlindungan HKI belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal / utuh terhadap EBT<sup>11</sup>. Salah satunya adalah dikarenakan hak atas EBT dipegang oleh Negara sehingga hal ini lebih pada kewajiban negara daripada sebuah inisiatif dari masyarakat, apalagi belum ada instrument hukum nasional maupun internasional yang secara khusus mengatur pengetahuan internasional maupun EBT<sup>12</sup>.

### **Eksistensi Masyarakat Hukum Adat: Menggugat Negara untuk Hadir**

Pemahaman atas perlindungan EBT di Indonesia belum masuk sebagai sesuatu yang substansial, atau menjadi urgensi bagi masyarakat. Hal ini mengingat juga rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang juga menjadi salah satu persoalan hukum nasional<sup>13</sup>. Ketidaktahuan dan minimnya sosialisasi menjadi salah satu penyebabnya, alih-alih fokus pada fungsi dan tujuan ekonomi yang bisa didapatkan, masyarakat lebih fokus pada kepemilikan dari status EBT tersebut<sup>14</sup>. Salah satu yang paling rentan adalah kelompok yang paling

‘tidak mengetahui’ terhadap hal tersebut, yakni Masyarakat Hukum Adat yang biasanya berbanding lurus dengan laku hidup tradisional tetapi minus teknologi dan sumber informasi. Bahkan, Masyarakat Hukum Adat melihat konsep dari Perlindungan EBT sama kaburnya dengan konsep HKI konvensional lainnya seperti Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang maupun Desain Industri<sup>15</sup>.

Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan lain yakni UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, akan tetapi konsep pengaturan terhadap perlindungan EBT dalam UU Pemajuan kebudayaan berbeda dengan konsep perlindungan Hak Cipta. UU No 28/2014 memberikan hak kepada negara sebagai Pemegang Hak Cipta, yang mana hal tersebut bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat. Disamping itu, perlindungan EBT dalam Hak Cipta kurang tepat pengaturannya manakala dihadapkan dengan konsep Hak Cipta yang merupakan perlindungan terhadap hak individu, sedangkan EBT merupakan hak komunal.

Melihat dalam konteks yang lebih universal, Masyarakat Hukum Adat (*Indigenous People*) harus mendapat Perlindungan dan Negara harus hadir untuknya. Komitmen negara ini adalah bagian dari *grand design* komitmen dunia internasional dalam memperlakukan Masyarakat Hukum Adat secara lebih baik, sesuai dengan komitmen Perserikatan Bangsa Bangsa melalui ketentuan Pasal 5 *Declaration in The Rights of Indigenous People* yang telah disahkan pada tanggal 7 September 2007 bahwa Masyarakat Hukum Adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik,

11 Kholis Roisah, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372–379.

12 Abdul Atsar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang Undang No. 5 Tahu 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2017): 284.

13 Jawardi, “Strategi Pengembangan Budaya Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 77–93, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/77/23>.

14 fah Kusumadara, “Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 20–41.

15 Kusumadara, “Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual.”

hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka<sup>16</sup>. Namun, problem perbedaan pandangan atas apa yang disebut ‘perlindungan’ seringkali menjadi salah satu hambatan nyata, apakah dalam hal ini akan menggunakan perspektif negara atau malah menggunakan perspektif Masyarakat Hukum Adat. Hal inilah sebenarnya yang menjadi salah satu alasan kenapa walaupun sudah ada kerangka hukum namun perlindungan atasnya belum optimal<sup>17</sup>. Lebih menarik lagi jika kemudian pembahasan awal ini tidak pada perspektif Hak Kekayaan Intelektual semata, melainkan bagaimana perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat itu sendiri di Indonesia.

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat kala, bahkan menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Tjahyono Prasodjo menyebutkan di era Majapahit sendiri Adat diakui sebagai salah satu sumber hukum yang disebut sebagai *Desadrsta* yang berarti hukum disuatu daerah<sup>18</sup>. Eksistensi terhadap Masyarakat Hukum Adat sangat bergantung dari pelaksanaan dan pengakuan atas Adat mereka sebagai benteng pertahanan sistem social melalui berbagai macam pranata sosial. Hal inilah kenapa, walau dalam bentuk kerajaan sekalipun, eksistensi Masyarakat Hukum Adat dapat tumbuh kembang dan baik. Memasuki era kolonialisme, Masyarakat Hukum Adat awalnya disepelkan sebagai *primitive* dengan sistem hukum yang belum berkembang. Corak hukum adat seperti kebersamaan, keagamaan (magis-relegius),

konkret<sup>19</sup> belum dianggap sebagai hukum yang modern dengan sistem tertulis. Disinilah kesalahan mereka karena menerapkan pola pikir cara atau cara pandang hukum kolonial (yang pasca diberlakukan sistem *civil law*) sehingga melihat Adat bukan sebagai bagian hukum yang dapat dikatakan eksis dan mendukung sistem social. Mereka kemudian menerapkan ‘asas konkordansi’ yakni menghancurkan hukum negara ‘penjajah’ berlaku sama dengan hukum negara ‘jajahnya’<sup>20</sup>. Hal ini kemudian mengundang kritik keras dari van Vollenhoven yang belakangan dikenal sebagai Antropolog yang menjadi Bapak Hukum Adat di Indonesia yang karena jasa menyakinkan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengakui eksistensi dan pelaksanaan Adat sebagai hukum pada Masyarakat Hukum Adat. Van Vollenhoven berpegang pada teori von Savigny (*savignian*) dengan mazhab sejarah hukum dimana Adat itu sendiri dipandangan sebagai *volksgeist* sehingga tidak bisa dianulir begitu saja, tesis Savigny yang paling terkenal ada “*Das Recht wird nicht gemacht est ist und wird mit dem volke*” (hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang dalam jiwa bangsa)


<sup>21</sup>.

Atas bujukan dari van Vollenhoven inilah kemudian di era kolonialisme Hindia-Belanda keberadaan Adat diakui sebagai hukum untuk Masyarakat Hukum Adat, namun untuk wilayah-wilayah pusat administrasi yang banyak dihuni oleh orang Belanda atau Eropa

16 United Nations, “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,” *United Nations*2 (New York: United Nations, 2007), [https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2019/01/UNDRIP\\_E\\_web.pdf](https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2019/01/UNDRIP_E_web.pdf).  
17 Simona Bustani, “Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan,” *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 3 (2018): 304–325.  
18 (Sumarno, Airlangga, & Widodo, 2007, p. 38)

19 Raithah Noor Sabandiah and Endra Wijaya, “Diskriminasi Terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 335, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/426/pdf>.  
20 Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, no. 3 (2011).  
21 Antonius Cahyadi, “Hukum Rakyat a’ La Friedrich Karl von Savigny,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, no. 4 (2005): 386–406, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1466>.

Eropa maka tetap diberlakukan asas konkordansi. Akibatnya adalah muncul dualitas hukum, yakni hukum yang berlaku bagi Masyarakat Hukum Adat dan Hukum yang berlaku bagi masyarakat Eropa. Walaupun dalam prakteknya, hak-hak dari Masyarakat Hukum Adat di era kolonial sering dikalahkan oleh hukum kolonial namun tentu adanya pengakuan ini menjadikan Masyarakat Hukum Adat memiliki kedaulatan dalam bidang hukum, tidak hanya secara politik dan ekonomi.



**Gambar 1. Legitimasi Masyarakat Hukum Adat**

Memasuki era Republik Indonesia, kemunduran malah terjadi dengan cara mulainya ketidakpercayaan bangsa Indonesia dengan sistem Adat sebagai dasar hukum nasional. Puncaknya adalah di era Orde Lama dikeluarkan UU Darurat No. 1/1951 pada tanggal 13 Januari 1951 yang pada pokoknya berisi 4 hal utama, yakni<sup>22</sup>: (1) Penghapusan beberapa peradilan yang tidak lagi sesuai dengan susunan negara kesatuan; (2) Penghapusan secara berangsur-angsur peradilan swapraja di daerah-daerah tertentu dan semua peradilan adat; (3) Melanjutkan peradilan agama dan peradilan desa, sepanjang peradilan tersebut merupakan bagian yang tersendiri atau terpisah dari peradilan adat; Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di tempat-tempat dimana *landgerecht* dihapuskan; (4) Untuk melaksanakan undang-undang

<sup>22</sup> Yance Arizona, *Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional* (Palu, 2013), [https://www.academia.edu/3723907/Kedudukan\\_Peradilan\\_Adat\\_dalam\\_Sistem\\_Hukum\\_Nasional?auto=download](https://www.academia.edu/3723907/Kedudukan_Peradilan_Adat_dalam_Sistem_Hukum_Nasional?auto=download).

ini terkait dengan penghapusan peradilan adat, pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan untuk menghapuskan pengadilan swapraja dan peradilan adat di Sulawesi, Lombok, Kalimantan, dan Irian Barat.

Semangatnya adalah sentralisme hukum dan sistem peradilan dibawah kuasa Mahkamah Agung sehingga lebih menjamin kepastian hukum itu sendiri. Disisi lain munculnya undang undang *a quo* malah menjadi preseden buruk dalam tubuh Masyarakat Hukum Adat, yakni bagaimana pranata sosial dalam Masyarakat Hukum Adat dapat bekerja dengan baik memberikan pengayoman jika kemudian mereka tidak diberi hak untuk 'menegakkan' Adat itu sendiri karena sudah dikooptasi oleh Mahkamah Agung. Dari sini, unifikasi hukum kemudian dimaknai sebagai uniformitas hukum, padahal pemberlakuan hukum secara nasional (unifikasi) harus dimaknai berbeda dengan penyeragaman hukum secara nasional (uniformitas)<sup>23</sup>.

Selama perjalanan sistem sentralistik peradilan dibawah Mahkamah Agung, pemerintah sepertinya mulai sadar bahwa beban perkara sangat berat. Alih-alih mengembalikan kekuatan control di Masyarakat Hukum Adat, pemerintah lebih focus pada pengembangan sistem arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa untuk mengurangi beban perkara<sup>24</sup>. Selain itu, sejak awal tahun 2000an, Mahkamah Agung banyak melakukan pembaharuan sistem mediasi di lembaga peradilan dengan yang terakhir adalah dikeluarkannya Perma No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>23</sup> (Yuli Isdiyanto, 2020, p. 6)

<sup>24</sup> Raffles, "Pengaturan, Dan Model Alternatif Dalam Perundang-Undangan Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010), <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/206>.

Pasca reformasi, terjadi pergeseran paradigma rezim sentralistik dengan rezim otonomi sehingga momentum ini kemudian menjadi basis kekuatan baru untuk mengembangkan dan melindungi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Sebenarnya, pengakuan terhadap sistem Adat sebagai hukum sudah diakomodir sejak pertamakali Indonesia merdeka yakni yang 'dikunci' oleh Soepomo dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai tafsir otentik atas UUD 1945. Dalam Penjelasan Umum Angka 1 UUD 1945 (sebelum amandemen) disebutkan:

*"Undang-Undang Dasar suatu negara ialah sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga **hukum dasar yang tidak tertulis**, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis"*

Namun, dalam kenyataannya sampai era reformasi penjelasan ini tidak memiliki dampak faktual karena kedudukan hukum tidak tertulis sulit untuk diakomodir. Setelah reformasi, dalam amandemen terhadap UUD 1945, penjelasan atas UUD 1945 kemudian dihapuskan. Sebagai gantinya, pada Amandemen ke-2 UUD 1945 dimasukkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) yang mengakomodir perlindungan atas masyarakat adat dimana disebutkan:

*"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"*

Tidak selesai sampai disini, yang menjadi persoalan lain adalah, kewenangan atas pembelakuan hak asal-usul itu jika

Desa tersebut sudah menjadi status Desa Adat yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 98 UU No. 6/2014) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (1) UU No. 6/2014 yakni: 1). Hak tradisional masih hidup; 2). Hak tradisional yang hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan 3). Hak tradisional sesuai dengan prinsip NKRI.

Padahal, jika melihat pada sisi realita, keberadaan Masyarakat (Hukum) Adat seringkali tidak dibarengi dengan sistem pembagian wilayah yang jelas, yakni secara administratif mereka seringkali menjadi bagian dari wilayah desa konvensional yang *notabene* sistem masyarakatnya sudah bukan berlandaskan Adat lagi. Hal ini kemudian menjadi alasan kenapa Masyarakat Hukum Adat yang rentan perlu untuk dilindungi secara utuh karena mereka tidak memiliki banyak sumber daya untuk mempertahankan kedaulatan, otonomi dan identitasnya dikarenakan kelemahan baik yang sifatnya internal maupun eksternal<sup>25</sup>.

Regulasi yang tersebar secara sektoral sebenarnya juga bisa mendukung untuk membantu perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat, terutama isu yang dibangun adalah 'kehadiran negara' menjadi sangat urgen untuk perlindungan ini. Dimulai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai dasar konstitusi, kemudian ketentuan UU No. 6/2014 dalam rangka perlindungan hak tradisional dan hak asal-usul, UU No. 41/1999 (Pasca Putusan MK) terkait perlindungan Tanah Ulayat, maupun UU No. 5/2017 terkait pengamanan budaya, dan perubahannya UUHC terkait perlindungan EBT dan banyak regulasi sektoral lainnya yang bisa menjadi pintu masuk untuk

25 M Syamsudin, "Beban Masyarakat Hukum Adat Menghadapi Hukum Negara," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 3 (2008): 338-351, <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/viewFile/33/1839>.

melakukan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat. Namun, kata kunci dari semua itu tidak hanya pada sisi penegakan tetapi juga pembuatan produk hukum yang mampu memberikan perlindungan tersebut menjadi lebih baik.

### 1. Titik Balik Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Mengacu pada ketentuan Pasal 19 UU No. 6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan asal usul. Hal ini kemudian dipertegas pada ketentuan Pasal 67 UU No. 6/2014 bahwa desa berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Ketentuan ini pada dasarnya adalah turunan dari semangat dalam Pasal 18B UUD 1945 yang menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Sebenarnya, gagasan terkait mengutamakan kedudukan desa terutama masyarakat tradisional yang ada di Indonesia sudah masuk sejak pembahasan di BPUPKI. Pasal 18 BAB VI UUD 1945 (pra amandemen) adalah hasil dari perdebatan tersebut, dalam kacamata ini desa dilihat sebagai daerah-daerah yang berfiat istimewa<sup>26</sup>. Dalam kenyatannya, desa secara materil memanglah sangat istimewa. Sehingga konsep keistimewaan disini dapat dilihat dalam tiga aspek yakni:

*Kesatu*, desa adalah entitas yang paling bertahan dalam dinamika dan dialektika perpolitikan sejak era kerajaan. Artinya, desa

atau sebuatan lainnya sebagai satuan-satuan masyarakat sesuai dengan wilayahnya akan lebih stabil walau dalam perpolitikan dan suksesi kekuasaan sering menghancurkan kekuasaan. Kerajaan berganti, namun desa tetap eksis, bahkan era kolonialisme pun desa tetap mampu mempertahankan eksistensinya, hal ini berlanjut sampai era kemerdekaan Indonesia.

*Kedua*, Desa adalah sebuah entitas yang paling mandiri atau berdiri di kaki sendiri. Sebagai bentuk satuan masyarakat di suatu wilayah, masyarakat desa berhasil membangun bentuk sistem dan pranata sosialnya sendiri sehingga dapat bertahan baik dan memiliki kemandirian baik di bidang ekonomi, politik bahkan hukum. Tidak heran kemudian Moh Hatta menyebutkan bahwa demokrasi desa lebih maju dari demokrasi politik Barat, karena demokrasi di desa adalah demokrasi ekonomi<sup>27</sup>.

*Ketiga*, pranata sosial yang dibangun dan dikembangkan di desa selama beratus-ratus tahun telah berhasil membentuk tidak hanya stabilitas, melainkan juga jati diri *desa mawa cara* yang menjadi tidak tergantung dengan 'negara'. Dalam konteks ini, desa tidak hanya menjadi satuan masyarakat melainkan sebagai satuan pemerintahan yang asli dan memiliki perangkat layaknya negara mulai dari teritorial, warga, aturan atau hukum dan pemerintahan sehingga oleh Ter Haat disebut sebagai *doorpsrepubliek* atau 'negara kecil'<sup>28</sup>. Konsep pemerintahan yang mandiri ini kemudian menginspirasi Soepomo dalam 'membentuk' sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diaman dalam kajian Hamid Attamini disebutkan bahwa 'republik

26 Huda Ni'matul, "Urgensi Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 158 (2017): 1-18, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/12075/6597>.

27 Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: PT Pusaka Antara, 1966).

28 Udiyo Basuki, "Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 321-344, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1424>.

desa' adalah percontohnya<sup>29</sup>. Harapannya, Republik Indonesia yang nantinya dibentuk dapat benar-benar mandiri dan bersatu layaknya desa di Nusantara.

Namun, konsep keistimewaan tersebut kemudian 'terusak' oleh beberapa regulasi yang *alih-alih* membangun tetapi malah menghancurkan. Di sini, masyarakat adat kemudian dibunuh karakternya secara perlahan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Ada beberapa babakan atau fase bagaimana kedudukan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia pasca kemerdekaan, diantaranya adalah diterangkan dibawah ini.

Fase *kesatu* ditandai dengan keluarnya UU No. 23/1947 tentang Pehampusan Pengadilan-Raja di Jawa dan Sumatera. Melalui regulasi ini, keberadaan eksistensi hukum adat masih bertuah karena secara khusus tidak ada ketentuan yang menghapuskan keberadaan hukum adat<sup>30</sup>.

Fase *kedua* adalah saat dikeluarkannya UU Darurat No. 1/1951 yang tujuannya adalah penghapusan beberapa peradilan swapraja, peradilan adat, maupun peradilan desa yang 'dianggap' tidak sesuai dengan susunan negara kesatuan. Untuk melaksanakan ketentuan ini, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa peraturan pelaksana, yakni<sup>31</sup>:

1. Melalui Peraturan Menteri Kehakiman tanggal 21 Agustus 1952 No. J.B.4/3/17 (TLN 276), dihapuskan pengadilan-pengadilan swapraja dan pengadilan adat di seluruh Sulawesi;

2. Melalui Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 30 September 1953 No. J.B.4/4/7 (TLN462) dihapuskan pengadilan adat di seluruh Lombok;
3. Melalui Peraturan Menteri Kehakiman tanggal 21 Juni 1954 No. J.B.4/3/2 (TLN.641) jo. Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 18 Agustus 1954 No. J.B.4/4/20 (TLN.642) dihapuskan pengadilan swapraja dan peradilan adat di seluruh Kalimantan;
4. Melalui Peraturan Presiden No. 6 tahun 1966 dihapuskan pengadilan adat dan swapraja serta dibentuk Pengadilan Negeri di Irian Barat. Selanjutnya

Fase kedua ini adalah *turning point* dan menjadi pintu masuk senjakala Hukum Adat di Indonesia. Fenomena ini kemudian seakan menjadi 'tamparan' terhadap masyarakat adat dengan beribu pertanyaan, bagaimana dahulu pemerintah Hindia Belanda saja mengakui eksistensi atau keberadaan mereka tetapi bangsa Indonesia sendiri setelah merdeka malah tidak percaya dengan menganggap keberadaan hukum adat tidak mampu menampung kepentingan nasional maupun internasional<sup>32</sup>.

Fase *ketiga* adalah negara melakukan kooptasi terhadap desa dengan menempatkan desa sebatas administrasi dan pembatasan kewenangan. Pola pikir sentralistik menjadi sangat mengental pada fase ini bahkan sering disebut sebagai 'bias Jakarta' dengan ditandai munculnya UU No. 5/1974 tentang Pemerintah Di Daerah maupun UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang memaksa setiap desa harus 'seragam' dan menegasikan keberagaman maupun pencirian masing-masing desa baik dari segi budaya, politik maupun nilainya<sup>33</sup>. Efek domino dari kebijakan ini adalah struktur

29 A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" (Universitas Indonesia, 1990).


30 Ilham Yuli Isdiyanto and Muhammad Nur, "Masa Depan Hukum Adat Di Indonesia," in *Hukum Dan Politik: Regulasi Yang Memuliakan Martabat Manusia*, ed. Dwi Cipta (Yogyakarta: Sanggar Inovasi Desa, 2020), 77-98.

31 Arizona, *Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*.

32 Isdiyanto, *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia*.

33 (Mandasari, 2015: 3-4)

tatanan asli desa yang didasarkan pada adat ataupun nilai-nilai setempat menjadi runtuh<sup>34</sup>.



**Gambar 2. Fase Perkembangan Desa sejak Pasca Kemerdekaan**

Fase terakhir adalah pasca reformasi, dimana kebutuhan untuk kembali ke lokal menjadi sangat kuat. Konsep penyeragaman *a la Orde Baru* ditentang dengan tuntutan kembali ke bentuk-bentuk penamaan semua. Fase ini dimulai dengan munculnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32/2004 dan diganti kembali dengan UU No. 23/2014. Selain itu, fase reformasi ini yang paling terasa dan mejadi *turning point* adalah saat disahkannya UU No. 6/2014 tentang Desa yang menempatkan kedudukan sebagai salah satu tujuan utamanya sehingga memulai era rezim pemerintahan desa.

## 2. Kedudukan Masyarakat Kampung Pitu sebagai Masyarakat Hukum Adat

Melalui UU No. 6/2014 kedudukan desa kembali di perkuat sesuai konsep dan marwah asalnya, terutama pada bidang politik/birokrasi pemerintahan dan dibidang

ekonomi. UU Desa ini menempatkan status desa sebagai badan hukum tersendiri terkait dengan pemerintahan negara, sehingga desa pun berhak membuat peraturan perundang-undangann<sup>35</sup>.

Namun, terkait perlindungan terhadap masyarakat adat, kewenangan tidak secara mandiri diatur di desa, melainkan politik hukum yang dibangun ada pada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 6/2014: "*Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*". Berdasarkan ketentuan ini, maka politik terkait penentuan desa adat bukanlah domain pemerintahan pusat, melainkan ada pada pemerintah daerah terutama Kaupaten/ Kota.

Ketentuan pasal *a quo* memang tidak serta merta diikuti, seperti yang terjadi di Bali, keberadaan legitimasi Desa Adat diakomodir melalui Perda Provinsi Bali No. 4/2019 tentang Desa Adat di Bali yang dialam konsiderannya tidak mengakomodir ketentuan dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, bahkan didalam peraturan pelaksana melalalui Pergub Bali No. 4/2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali juga tidak menjadikan UU No. 6/2014 tentang Desa sebagai konsideran. Hal ini cukup menarik, karena jika mengacu pada ketetnuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 6/2014 maka kewenangan penetapan Desa Adat bukanlah di Provinsi melainkan berada di Kabupaten/Kota sehingga produk hukumnya adalah Perda Kabupaten/Kota. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Bali tersebut hanya mengacu pada

34 Agus Kusnadi, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 564–580, <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/9457/4249>.

35 Sutrisno Purwohadi Mulyono, "Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 438–444, <https://www.neliti.com/publications/4685/sinergitas-penyelenggaraan-pemerintahan-desa-pasca-pemberlakuan-uu-no-6-tahun-20>.

UU No. 64/1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Berbeda dengan di wilayah lain, seperti penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang sudah ada sejak tahun 2015. Melalui ketentuan Perda Kabupaten Siak No. 2/2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak didalam konsiderannya memuat ketentuan UU No. 6/2014. Hal yang sama juga ada pada ketentuan Perda Kabupaten Sukabumi No. 9/2015 tentang Desa, dan Perda Kabupaten Pasuruan No. 16/2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Pasuruan yang juga menyebutkan didalam konsiderannya UU No. 6/2014 tentang Desa. Konsideran yang memuat ketentuan UU No. 6/2014 juga muncul pada ketentuan Perbub Bupati Pasaer No. 70/2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan Peraturan Bupati Tanah Lau No. 26/2019 tentang Lembaga Adat Desa/ Kelurahan.

Kedudukan Desa Adat menjadi sangat penting karena menjadi dasar utama kedudukan Masyarakat Hukum Adat. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, tidak ada regulasi ataupun perda baik provinsi maupun kabupaten yang mengatur terkait Desa Adat, sehingga walaupun kedudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berstatus istimewa berdasarkan UU No. 13/2012 namun tidak memiliki Desa Adat.

Masyarakat Hukum Adat pada umumnya adalah kesatuan masyarakat hukum atau kelompok masyarakat yang terbentuk baik secara genealogis, territorial maupun gabungan genealogis dan territorial<sup>36</sup>. Ketiga aspek tersebut baik secara genealogis, territorial maupun campuran, diikat oleh

rasa kebatinan yakni perasaan yang sama<sup>37</sup>. Konsep memiliki perasaan yang sama ini memang mirip jika disamakan dengan teori *imagined community* Benedict Anderson yang menempatkan kedudukan bangsa sebagai komunitas politik dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren dan berkedaulatan, uniknya hal ini bersifat 'terbayang' karena satu sama lain anggota bangsa belum tentu mengenal satu sama lain tetapi 'seakan-akan' sudah terikat dalam 'rasa' yang sama<sup>38</sup>.

Keberadaan masyarakat hukum adat sendiri sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya menyebutkan masyarakat asli Indonesia sudah ada sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Eropa dan memiliki tata hukum sendiri atau yang dikenal dengan istilah Hukum Adat<sup>39</sup>. Hal ini menjadi penegas, legitimasi historis menjadi dasar utama keniscayaan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Dalam UU No. 6/2014 terjadi pembedaan antara legitimasi Desa Adat dengan legitimasi Masyarakat Hukum Adat. Mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (1) UU No. 6/2014 menyebutkan syarat penetapan Desa Adat adalah sebagai berikut:

- a) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan

36 Esrah D N A Benu, "Kontradiksi Penetapan Desa Boti Sebagai Desa Adat," *Jurnal Politicon* 9, no. 1 (2020).

37 Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya," *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1-13.

38 (Anderson, 2008: 8)

39 (Kalolo, 2018: 2)

- c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penetapan Desa Adat salah satu syaratnya adalah adanya 'kesatuan masyarakat hukum adat' yang masih eksis dan hidup, disini ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU No. 6/2014 disebutkan harus memiliki wilayah dan paling tidak memenuhi salah satu atau gabungan unsur berikut:

- a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b) pranata pemerintahan adat;
- c) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d) perangkat norma hukum adat

Penetapan Desa Adat salah satu syaratnya adalah adanya 'kesatuan masyarakat hukum adat' yang masih eksis dan hidup, disini ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU No. 6/2014 disebutkan harus memiliki wilayah dan paling tidak memenuhi salah satu atau gabungan unsur berikut: a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; b) pranata pemerintahan adat; c) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau d) perangkat norma hukum adat.

Selain syarat tersebut, untuk dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat juga jika dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU No. 6/2014 menyebutkan 2 (dua) barometer utama, yakni eksistensinya diakui secara yuridis dan subtansinya diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat luas maupun tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Barometer yang penulis lihat lebih pada tidak bertentangan dengan perundang-undangan, sedangkan barometer terakhir lebih pada legitimasi sosiologis.

Berbagai wilayah telah memberikan gambaran bahwa upaya rekognisi terhadap Masyarakat Hukum Adat pada dasarnya adalah diperoleh dengan memperjuangkan hak, bukan diberikan sesuai regulasi yang ada terutama jika berhubungan dengan korporasi<sup>40</sup>. Ini terjadi karena rekognisi dari negara yang sangat formal dan persyaratan yang 'ribet' menjadikan kedudukan mereka sangat rentan, apalagi seringkali masyarakat hukum adat wilayahnya tidak mencakup satu desa, kadang hanya salah satu bagian dari desa seperti halnya yang terjadi di Kampung Pitu yang wilayahnya hanya 1 (satu) Rukun Tetangga. Rekognisi atau pengakuan memiliki terminologis sebagai proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Sedangkan istilah 'mengakui' sendiri berarti menyatakan berhak, oleh karenanya pengakuan ini ada yang sifatnya *de facto* atau *de jure*<sup>41</sup>.

Secara konstruksi teoritik, masyarakat hukum adat pada dasarnya adalah kesatuan masyarakat dalam satu wilayah adat yang bersifat otonom dimana mengatur sistem sosial secara mandiri (hukum, politik, ekonomi, dan lainnya)<sup>42</sup>. Hal ini sebenarnya juga sudah diakomodir oleh UU Desa, namun siapa yang berhak memberikan rekognisi terhadap masyarakat hukum adat.

Seperti masyarakat Kampung Pitu, secara sosial dan pranata mereka memiliki sistem yang turun menurun sesuai sejarahnya. Hasil wawancara dengan Sugito alias Aan<sup>43</sup> yang merupakan warga Kampung Pitu menjelaskan bahwa banyak

40 A. Afrizal, "Tanggung Jawab Sosial Korporasi Dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 17, no. 2 (2013): 37788.

41 Ahyar Ari Gayo, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ADAT Di KAB BENER MERIAH," *Izvestiya of Altai State University Journal* 18, no. 3(101) (2018): 77.

42 Besse Sugiswati, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia" *XVII*, no. 1 (2012): 31-43, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/92/84>.

43 Wawancara tanggal 28 Januari 2020

tradisi masih eksis dan dijaga kelestariannya hingga sekarang seperti tradisi *wiwitan*, *Rasulan*, dan berbagai macam bentuk tradisi lainnya. Selain itu, yang paling utama adalah bagaimana sejarah Kampung Pitu terbentuk, disebutkannya:

*“Sejarah kampung pitu berawal dari ditemukan pohon Kinang Gadung Wulung oleh abdi dalem keraton Yogyakarta dan pada waktu itu Kraton Ngyugyokarto mengakan sayembara sehingga banyak orang-orang saksi berkumpul di Kampung Pitu. Sayembaranya adalah barang siapa yang mampu menjaga pohon Kinang Gadung Wulung tersebut akan dikasih tanah secukupnya dan keturunannya kedepan. Tanah yang diberikan tersebut adalah wilayah Kampung Pitu saat ini, karena Eyang Dikromo (Kromo) dari Banyumas yang berhasil dan mampu menjaga Pohon Kinang Gadung Wulung tersebut makai ia yang diberi tanah dan selanjutnya membabat alas yang sekarang dikenal sebagai Kampung Pitu”.*

Selanjutnya, yang menarik adalah penamaan ‘Kampung Pitu’ itu sendiri, yakni kata ‘pitu’ berarti ‘tujuh’. Menurut Sugito, penamaan itu karena sejak dahulu kala jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kampung Pitu tidak lebih dari tujuh. Pernah ada penambahan sampai 9 (Sembilan) KK, namun tidak tahu kenapa 2 (dua) orang KK keluar entah karena sakit atau alasan lainnya. Alhasil, sampai sekarang jumlah KK yang ada di Kampung Pitu hanya tujuh orang. Hal itu juga dibenarkan oleh Agus selaku Kepala Dukuh Ngelanggeran Wetan<sup>44</sup>.

Berdasarkan penuturan dari Mbah Rejo Dimulyo yang merupakan generasi ketiga dari Eyang Iro Kromo, asal usul tujuh orang tersebut adalah karena saat sayembara dari

Kraton Yogyakarta yang berhasil mengambil pusaka berupa pohon Kinang Gadung Wulung adalah Eyang Iro Kromo dan temannya yang berjumlah tujuh orang. Saat mereka menetap di tanah pemberian Keraton didekat pohon dan menjadi cikal bakal Kampung Pitu, mereka membuat kesepakatan yang menjadi Adat yakni<sup>45</sup>:

1. Kepala Keluarga yang tinggal di sekitar pohon tersebut hanya boleh tujuh kepala keluarga
2. Jika ada keturunan dari tujuh orang tersebut berkeinginan tinggal di sekitar pohon tersebut maka harus menunggu sampai ada kepala keluarga yang meninggal.
3. Jika tetap ingin tinggal, sementara kepala keluarga sudah ada tujuh, maka keluarga mereka harus menginduk pada tujuh kepala keluarga yang ada, tak boleh berdiri dalam kepala keluarga sendiri.

Kampung Pitu yang masuk Rukun Tetangga (RT) 19 Pedukuhan Ngelanggeran Wetan memang tidak memiliki wilayah yang luas yakni sekitar 7 (tujuh) hektar dan hanya dihuni oleh 30 orang penduduk dengan 8 (delapan) bangunan rumah<sup>46</sup>, namun Kampung Pitu dengan Adatnya ini menjadi ciri tersendiri yang apabila melanggar dapat kena ‘bala’ bahkan ‘mitosnya’ sampai meninggal dunia.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU No. 6/2014, maka masyarakat Kampung Pitu bisa dikategorikan sebagai Masyarakat Hukum Adat yang seharusnya

45 Ditwdb, “Kampung Pitu (1),” <https://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/>, last modified 2019, accessed July 6, 2020, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/kampung-pitu-1/>.

46 Sudadi, “Misteri Kampung Pitu, Di Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk, Gunungkidul,” <https://www.Nglanggeran-Patuk.Desa.Id/>, last modified 2020, accessed July 7, 2020, <https://www.nglanggeran-patuk.desa.id/first/artikel/1156-Misteri-Kampung-Pitu-di-Desa-Nglanggeran-Kecamatan-Patuk--Gunungkidul>.

44 Wawancara konfirmasi dilakukan pada tanggal 7 November 2020

mendapatkan perhatian dari masyarakat. Namun, legitimasi atau rekognisi ini kurang mendapatkan status posisi tawar (*bargaining position*) karena bukanlah sebagai Desa Adat, sehingga dalam hal mempertahankan hak-haknya termasuk didalamnya terkait ekspresi budaya tidaklah dapat secara maksimal dan komprehensif. Bahkan setelah dilakukan penelusuran terkait regulasi khusus baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi yang mengakomodir keberadaan Desa Adat maupun Masyarakat Hukum Adat hampir tidak bisa ditemukan. Begitu juga terkait Peraturan Desa Nglanggeran yang mengatur terkait Kampung Pitu, juga tidak dapat ditemukan.

**Tabel 1. Barometer Masyarakat Hukum Adat berdasakarkan Pasal 97 ayat (2) UU Desa**

Barometer Masyarakat Hukum Adat	Keterangan Kampung Pitu
Memiliki wilayah	Kampung Pitu memiliki wilayah di Desa Ngelanggeran, Gunung Kidul dan keberadaannya sudah ada sejak era dahulu kala. Sehingga wilayah tersebut adalah milik warga Kampung Pitu.
Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok	Masyarakat Kampung Pitu yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang sangat menjunjung tinggi adat atau nilai-nilai dari leluhur dan terus menjalankan tradisi. Hal ini mengikat perasaan dan kebatian warga Kampung Pitu satu sama lain yang terikat baik secara genealogis maupun teritorial.
Pranata pemerintahan adat	Kampung Pitu memiliki pemimpin yang ada sejak era Eyang Iro Kromo, lalu diganti Mbah Mento Dikromo, lalu Mbah Kartoyoso, hingga saat ini dipimpin oleh Mbah Rejo Dimulyo yang berusia lebih dari 100 tahun. Sistem pranata sosial sudah diturunkan hingga generasi ke-4.
Harta kekayaan dan/atau benda adat	Belum ditemukan harta kekayaan atau benda adat selain dari bentuk tradisi atau situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat seperti mata air atau tlogo Guyangan/Mardhido yang dipercaya sebagai tempat pemandian Jaran Sembrani (kuda ghaib) tunggangan bidadari.

Perangkat norma hukum adat	Kampung Pitu memiliki norma masyarakat tradisional Jawa pada umumnya, namun yang paling menonjol adalah ketentuan adat terkait jumlah KK yang tinggal di Kampung Pitu.
----------------------------	--

### 3. Hak 'Kebudayaan' Kampung Pitu: Analisa Yuridis

Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah elemen penting dari warisan budaya dan identitas dari banyak masyarakat adat dan komunitas lokal, serta di banyak negara dan wilayah. PTEBT berkontribusi untuk kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan dan vitalitas budaya komunitas tersebut. Apalagi PTEBT secara historis, diakui sebagai "*common heritage of humanity*" atau warisan bersama umat manusia yang artinya, manfaatnya adalah milik seluruh umat manusia.<sup>47</sup>

Budaya tradisional merupakan bagian kehidupan suatu masyarakat pemilik budaya tersebut yang mengandung nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai adat (termasuk spiritual), maupun nilai-nilai komunal yang menjadi bagian penting dari masyarakat tradisional tersebut. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan kuat antara budaya tradisional dengan identitas masyarakat adat tempat budaya tersebut hidup, tumbuh dan berkembang.<sup>48</sup>

Indonesia sebagai negara dengan berbagai suku dan etnis merupakan rumah bagi ribuan budaya yang berbeda yang telah hidup selama berabad-abad, menghasilkan berbagai karya, dan ekspresi budaya yang bertahan lama. Ekspresi budaya tersebut

47 WIPO, *Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions/Folklore – A Guide for Countries in Transition* (WIPO-2013) <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4108> last accessed 08 December 2020

48 Afrillyana Purba, "Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" (Bandung : PT Alumni, 2012) H. 139

merupakan kekayaan dan warisan Indonesia yang harus dilindungi oleh pemerintah dari tindakan yang merugikan ekspresi itu sendiri maupun masyarakat yang memproduksinya.<sup>49</sup>

Secara internasional, perlindungan atas PTEBT didorong oleh organisasi internasional seperti UNESCO dan WIPO (World Intellectual Property Organization) dimana UNESCO berfokus pada “Safeguard” atas warisan budaya di dunia, sedangkan WIPO berfokus pada perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dan budaya.<sup>50</sup>


Hak Kebudayaan atau Hak Kultural telah diatur oleh instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, misalnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 27(1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

“(1) *Tiap-tiap orang berhak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan berbudaya kelompoknya, menikmati hasil-hasil karya seni dan berbagi dalam pengembangan keuntungan-keuntungan yang didapat dari ilmu pengetahuan;*

(2) *Tiap orang berhak mendapat perlindungan atas keuntungan moral dan material yang merupakan hasil dari produk-produk karya ilmiah, kesusasteraan dan kesenian ciptaannya sendiri”.*

Pada Pasal tersebut ditemukan kaitan erat antara Hak Kebudayaan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Kaitan antara hak kebudayaan dengan hak kekayaan intelektual dapat dilihat sebagai berikut<sup>51</sup>:

49 Diah Imaningrum Susanti, Rini Susrijani and Raymundus I Made Sudhiarsa, “Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia”, *Yuridika*, Volume 35 No. 2 (2020) <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v35i2.15745>  
50 Lindsey Schuler, *Modern Age Protection: Protecting Indigenous Knowledge through Intellectual Property Law*, 21 *MICH ST INT L L. REV* 751 (2013)



Gambar 3. Kaitan antara Hak Kebudayaan dengan Hak kekayaan Intelektual

Ekspresi Budaya Tradisional sebagai wujud dari eksistensi masyarakat tradisional atau masyarakat hukum adat adalah suatu entitas yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Pengaitan Hak kebudayaan dengan Hak Kekayaan Intelektual akan menghindari potensi eksploitasi dari pihak luar terhadap Hak-Hak Kekayaan Intelektual masyarakat tradisional atau komunitas lokal. Sehingga tujuan eksploitasi berupa keuntungan baik secara ekonomis maupun non ekonomis akan pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat adat itu sendiri.

Tujuan dari pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional pada dasarnya adalah untuk:<sup>52</sup>

1. Mengakui adanya nilai-nilai yang secara intrinsik terdapat dalam warisan budaya tradisional. Termasuk di dalam nya adalah pengakuan bahwa kebudayaan tradisional dan ekspresi budaya tradisional juga dapat memberikan kontribusi dan keuntungan, baik bagi masyarakat pemangkunya, maupun seluruh umat manusia;

51 Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, dan Wina Puspitasari, “*Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*”, (Bandung : PT Alumni, 2014) H.69  
52 *Ibid.* H. 213

2. Mempromosikan penghormatan terhadap Budaya Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, termasuk penghormatan terhadap nilai-nilai filosofis, intelektual maupun spiritual dari masyarakat pemangku dan pelestari nilai-nilai tersebut;
3. Mewadahi aspirasi masyarakat pemangku. Hal ini adalah sebagai wujud penghormatan kepada hak-hak masyarakat pemangku, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan dan pembangunan sosial, lingkungan, budaya, dan ekonomi yang berkelanjutan, bagi masyarakat pemangku terkait;
4. Memberdayakan masyarakat pemangku secara seimbang dan adil tetapi juga efektif, sehingga dapat mengimplementasikan hak atas Ekspresi Budaya Tradisional mereka sendiri;
5. Mencegah pemanfaatan secara melawan hukum maupun penyalahgunaan lainnya (*misappropriation and misuse*);
6. Mendukung praktik-praktik Adat dan Kerjasama antar komunitas, termasuk penggunaan berkelanjutan yang berdasarkan kepada hukum kebiasaan, pembangunan, pertukaran, dan penyebarluasan Ekspresi Budaya Tradisional oleh, di dalam, dan di antara komunitas-komunitas terkait;
7. Berkontribusi terhadap pelestarian dan penyelamatan budaya tradisional dan lingkungan tempat suatu Ekspresi Budaya Tradisional dikembangkan dan dijaga, untuk keuntungan langsung bagi kelompok masyarakat pemangkunya;
8. Mendorong kreativitas dan inovasi komunitas dan memberi imbalan terhadap kreasi dan inovasi yang berbasis tradisi
9. Mengupayakan perlindungan hukum dengan memungkinkan dilakukannya cara-cara praktis maupun upaya-upaya

hukum bagi masyarakat pemangku;

10. Mencegah pemberian hak kekayaan intelektual yang tidak sah dan tidak menyertakan izin dari komunitas pemangku suatu Ekspresi Budaya Tradisional. Termasuk diantaranya adalah mencegah pemberian, pengimplementasian dan penegakan Kekayaan Intelektual oleh pihak-pihak diluar masyarakat adat atas suatu EBT;
11. Mendorong adanya kepastian hukum, transparansi dan saling percaya dalam hubungan antara masyarakat pemilik EBT dengan pemerintah, pelaku usaha, serta pengguna lain.

UUHC memberikan konsep perlindungan terhadap EBT sebagaimana tercantum di dalam Pasal 38 Ayat (1) yang menyatakan "*Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara*" yang kemudian dilanjutkan pengaturan dalam Ayat (2) "*Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*". Berbeda dengan konsep Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap Hak Pencipta yang bersifat individual, pengaturan terkait Ekspresi Budaya Tradisional dalam UUHC dimaksudkan untuk memberikan eksklusifitas atas EBT sebagai hak komunal, dalam hal ini adalah masyarakat tradisional atau masyarakat adat.

Keberadaan UUHC sebagai payung perlindungan bagi Ekspresi Budaya Tradisional pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi kepentingan ekonomis dari pemangku kepentingan, dalam hal ini masyarakat hukum adat, sebagai pemilik dari kekayaan intelektual berbasis budaya tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan budaya, dapat mendatangkan nilai manfaat yang tinggi bagi pemerintah. Ekspresi Budaya Tradisional sebagai aset bangsa dapat menjadi pendorong salah satunya pada

sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif. Dengan demikian, produk Ekspresi Budaya Tradisional dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi secara terus menerus.

Meskipun demikian, perlindungan hukum atas EBT melalui rezim Hak Cipta tidak berarti tidak menemui masalah ketika persyaratan berupa fiksasi/perwujudan karya. Hampir sebagian besar karya yang berbasis budaya tradisional memiliki karakteristik tidak tertulis, seperti mitos, legenda, atau lagu rakyat. Dalam dataran praktis, kreasi-kreasi tersebut masih menggunakan tradisi tidak tertulis dan masih tetap hidup di masyarakat tradisional.<sup>53</sup>

Peran negara untuk menginventarisasi EBT sebagaimana amanat UUHC menjadi penting ketika dihadapkan dengan permasalahan inventarisasi. Pendokumentasian sebagai langkah awal inventarisasi atas EBT dapat dilakukan melalui Pemerintah Daerah agar dapat terwujud *database* EBT yang lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan selain untuk menghindari adanya sengketa dengan pihak luar sebagaimana yang terjadi dalam sengketa Indonesia-Malaysia yang pernah terjadi, dokumentasi dan inventarisasi juga sebagai wujud dari penjagaan dan pemeliharaan EBT dari kepunahan sebagaimana amanat Undang-Undang.

Di samping itu, pendataan atau inventarisasi atas EBT juga dapat memberikan informasi atas kepemilikan suatu EBT masyarakat tradisional, sehingga menjadi jelas kepemilikan atas suatu EBT. Dalam hal suatu EBT akan dimanfaatkan secara komersial oleh pihak luar, *database* EBT juga memudahkan pihak luar untuk

mengakses informasi tersebut sehingga pihak yang bermaksud untuk melakukan pemanfaatan tersebut dapat secara langsung terhubung dengan masyarakat tradisional pemilik EBT sehingga keuntungan ekonomis dari pemanfaatan EBT milik suatu komunitas atau masyarakat tradisional dapat langsung dinikmati oleh pemilik EBT.

Pada dasarnya, upaya hukum, administrasi dan kebijakan terhadap suatu EBT harus melindungi kepentingan ekonomis dari pihak penerima keuntungan, khususnya pemilik EBT sebagai pemangku, diantaranya dengan:<sup>54</sup>

1. Mencegah pembocoran, fiksasi maupun berbagai bentuk eksploitasi lain dari suatu EBT yang bersifat rahasia;
2. Mengakui bahwa penerima keuntungan utama adalah masyarakat pemangku atau komunitas sumber (*source community*) dari suatu EBT sendiri, kecuali identifikasi dari komunitas sumber ini sama sekali tidak memungkinkan;
3. Mencegah penggunaan atau modifikasi yang akan mendistorsi atau memutilasi suatu EBT, sehingga bersifat ofensif, mengurangi, atau meniadakan signifikansi kulturalnya bagi pihak penerima keuntungan, khususnya masyarakat pemangku EBT tersebut;
4. Melindungi masyarakat pemangku dan EBT itu sendiri dari pemanfaatan yang salah atau menyesatkan dalam konteks penciptaan dan pengadaan barang dan jasa, dengan mensyaratkan pengesahan atau pengaitan dengan pihak penerima keuntungan, khususnya masyarakat pemangkunya.

Dalam perspektif Adat kedudukan Kampung Pitu memang tidak dikategorikan sebagai 'Kampung Adat' ataupun 'Desa Adat'

53 Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1 (2018). <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/11142/8509>

54 Miranda Risang Ayu, *Op.Cit.* H. 215

karena masih dibawah administrasi Desa Ngelanggan. Namun, 'hak asal usul' dari Kampung Pitu tidak bisa dinegasikan begitu saja karena menjadi 'hak identitas budaya dan masyarakat tradisional' yang dijamin oleh konstitusi. Ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan jelas menyebutkan: "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*". Pemahaman kata 'selaras' ini kemudian dapat diterjemahkan pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 "*...sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia...*" atau diperjelas lagi dalam ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU No. 6/2014. Bahkan, secara konstitusi, Negara memiliki kewajiban dalam memajukan kebudayaan dan menjamin masyarakat mengembangkan nilai-nilainya sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945:

*"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."*

Walaupun tidak ada penetapan Kampung Pitu sebagai Desa Adat atau secara resmi menetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat namun disisi lain tepatnya tanggal 15 Agustus 2019, Kampung Pitu ditetapkan oleh sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya<sup>55</sup>. Hal ini sesuai dengan upaya pemajuan kebudayaan sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/2017 tentang Pemajuan

Kebudayaan. Maksud dari pemajuan kebudayaan sendiri menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 5/2017 adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Untuk selanjutnya, terhadap objek pemajuan budaya pemerintah wajib melakukan:

1. Pengamanan, yang dilakukan dengan cara (Pasal 22 ayat (4) UU No. 5/2017):
  - a) memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
  - b) mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
  - c) memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
2. Pemeliharaan, yang dilakukan dengan cara (Pasal 24 ayat (4) UU No. 5/2017):
  - a) menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - b) menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
  - c) menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - d) menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
  - e) mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya
3. Penyelamatan, yang dilakukan dengan cara (Pasal 26 ayat (3) UU No. 6/2017):
  - a) revitalisasi;
  - b) repatriasi; dan/atau
  - c) restorasi.
4. Publikasi

55 Dian Lakshmi P et al., "30 Karya Budaya DIY Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019," *Dinas Kebudayaan*, last modified 2019, accessed July 1, 2020, <https://budaya.jogjaprovo.go.id/berita/detail/622-30-karya-budaya-diy-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia-tahun-2019>.

5. Pengembangan, yang dilakukan dengan cara (Pasal 30 ayat (3) UU No. 5/2017):
  - a) penyebarluasan;
  - b) pengkajian; dan
  - c) pengayaan keberagaman.
6. Pemanfaatan, yang memiliki tujuan untuk (Pasal 32 ayat (2) UU No. 5/2017):
  - a) membangun karakter bangsa;
  - b) meningkatkan ketahanan budaya;
  - c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d) meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.
7. Pembinaan, yakni bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan (Pasal 39 ayat (2) UU No. 5/2017).

Dengan ditetapkannya Kampung Pitu sebagai Warisan Budaya Takbenda maka selanjutnya pemerintah wajib untuk melaksanakan 7 (tujuh) poin pokok sesuai dengan ketentuan UU No. 5/2017. Hal ini menjadi dasar untuk Analisa selanjutnya terkait perlindungan EBT yang ada di Kampung Pitu.

### Perlindungan EBT Kampung Pitu

UUHC memberikan gambaran yang cukup jelas tentang apa yang dimaksud dengan EBT dimana dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) undang undang *a quo* disebutkan yang dimaksud EBT adalah mencakup salah satu atau kombinasi dari beberapa bentuk ekspresi seperti:

- a) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;

- b) musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c) gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d) teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f) upacara adat.

Keenam bentuk ekspresi tersebut memang tidak bersifat komulatif, tetapi fakultatif atau gabungan dari beberapa bentuk ekspresi. Pembidangan terkait ekspresi budaya kemudian ditambahkan lagi dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 13/2017 tentang Data Intelektual Komunal diantaranya; a. verbal tekstual; b. musik; c. gerak; d. teater; e. seni rupa; f. upacara adat; g. arsitektur; h. lanskap; dan/atau i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan. Melihat apa yang ada di Kampung Pitu, ditemukan beberapa bentuk ekspresi diantaranya:

#### 1) Tingalan

Dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai perayaan ulang tahun, namun tidak semua orang dapat dilakukan *Tingalan*, karena hanya khusus untuk yang telah dewasa. Tetua di Kampung Pitu masih mengadakan kegiatan ini dirumahnya setiap *weton*<sup>56</sup>. *Weton* sendiri adalah peringatan hari lahir seseorang yang diperingati setiap 35 hari sekali dan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, tidak heran jika

56 Ditwdb, "Kampung Pitu (1)."

weton ini juga dikembangkan menjadi etnomatematika<sup>57</sup>.

## 2) Tayup/Ledek

Adalah tarian-tarian yang berfungsi untuk menghibur, dalam beberapa pandangan, *Tayub* sering mendapatkan stigma negatif karena identik dengan wanita penghibur, minuman dan hambur-hamburkan uang<sup>58</sup>. Namun, disisi negatif tersebut banyak juga *Tayub* yang memiliki sisi positif, seperti nilai *adiluhung* bahkan nilai agamis karena pernah menjadi salah satu cara syiar agama. Kata *Tayub* sendiri berasal dari susunan kata “*ditata meh guyub*” (diatur agar tercipta kerukunan)<sup>59</sup>. Kampung Pitu menggelar kegiatan *Tayub* setiap setahun sekali dalam acara *Rasulan* yang dipentaskan dekat sumber *Tlogo* dan ada 4 (empat) lagu yang harus dimainkan, yakni; *Blendrong*, *Ijo-Ijo*, *Eleng-Eleng* dan *Sri Slamet*<sup>60</sup>.

## 3) Rasulan

Tradisi Rasulan atau bersih desa adalah salah satu tradisi khas Gunung Kidul dan melalui tradisi ini dibangunlah semangat solidaritas yang kuat, nilai toleransi dan keikhlasan<sup>61</sup>. Masyarakat Kampung Pitu percaya, jika tradisi Rasulan ini tidak dijalankan maka akan muncul berbagai macam *bala* (bencana) terutama bagi mereka tradisi ini adalah ungkapan

dari rasa syukur atas panen dan rezeki dengan menghaturkan doa kepada Tuhan<sup>62</sup>.

## 4) Ngabekten

Banyak maksud arti dari *ngabekten* dalam konsep budaya Jawa, namun secara umum ngabekten artinya adalah ‘berbakti’<sup>63</sup>. Bentuk *Ngebakten* sendiri bermacam-cam, namun di Kampung Pitu, bentuk kegiatan dari tradisi ini adalah melakukan doa Bersama kemudian melakukan penyiraman air bunga terhadap kayu paling atas dari rumah<sup>64</sup>.

## 5) Mong-mong

Berdasarkan wawancara dengan Sugito, tradisi *mong-mong* adalah bertujuan untuk menunjukkan rasa syukur dan juga keselamatan. Seperti *mong-mong pedet* atau *mong-mong motor* adalah bentuk tradisi supaya hewan tersebut selalu sehat atau motor/kendaraan tersebut awet dan tidak mencelakakan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan beberapa bentuk ekspresi tradisi diatas, maka berikut adalah pengelompokan sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUHC:

**Tabel 2 : Bentuk EBT di Kampung Pitu**

Bidang Ekspresi	Bentuk EBT di Kampung Pitu
Verbal Tekstual, Baik Lisan Maupun Tulisan	Cerita tentang asal muasal Kampung Pitu yang menjadikannya dikenal sebagai desa ‘sakral’ dan hanya dapat dihuni oleh 7 (tujuh) KK
Musik	Musik secara umum untuk mengiringi kegiatan seperti Tayub

57 David Setiadi and Aritsya Imswatama, “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa Dan Sunda,” *Jurnal ADHUM* 7, no. 2 (2017): 75–86, <http://jurnal.ummi.ac.id/index.php/JAD/article/download/42/26>.

58 M. Chairul Basrun Umanailo, “Eksistensi Waranggana Dalam Ritual Tayub,” *OSF* (2017), <https://osf.io/zfsvy/>.

59 Ibid.

60 Ditwdb, “Kampung Pitu (1).”

61 Ervina Wulandari, Annisa Fitri Nurkholidah, and Cahyani Solikhah, “Penguatan Nilai Budi Pekerti Melalui Tradisi Rasulan Gunung Kidul,” *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi* 2, no. 1 (2018): 139–150, <https://jurnal.uns.ac.id/habitus/article/download/20416/15846>.

62 Ditwdb, “Kampung Pitu (1).”

63 Benny Ridwan, *Ngabekten Dan Telaten: Studi Atas Upaya Masyarakat Muslim Rawa Pening Dalam Pelestarian Lingkungan* (Salatiga, 2014).

64 Puan Pertiwi, “Kampung Pitu Hanya Bisa Dihuni 7 Kepala Keluarga,” *Puanpertiwi.Com*, last modified 2017, accessed July 1, 2020, <https://puanpertiwi.com/kampung-pitu-hanya-bisa-dihuni-7-kepala-keluarga/>.

Gerak	Tarian seperti Tayub/Ledek
Teater	Tidak ditemukan adanya bentuk teater tradisional.
Seni Rupa	Belum ditemukan konsep seni rupa yang spesifik.
Upacara Adat	Ada beberapa bentuk upacara Adat seperti; Tinggalan, Rasulan, Mong-mong dan Ngabekten
Arsitektur	Kampung Pitu memiliki arsitektural rumah Jawa pada umumnya, yang berbentuk Limasan.
Lanskap	Wilayah Kampung Pitu yang terdapat di atas Pegunungan Purba dan beberapa situs yang masih dijaga dan di 'sakralkan' oleh masyarakat Kampung Pitu.

Rezim perundang-undangan yang sektoral memang memunculkan berbagai tanda tanya, seperti apakah jika sudah dilakukan penetapan sebagai Warisan Budaya Takbenda masih dapat diusahakan untuk penetapan EBT (Hak Cipta), mengingat ketentuan Pasal 38 Ayat (1) UUHC maka Hak Cipta EBT dimaksud dipegang oleh negara, namun teknis dan prosedurnya belum ada hingga sekarang. Pada ketentuan Pasal 38 ayat (4) undang-undang *a quo* menyatakan regulasi dimaksud akan diatur dalam dengan Peraturan Pemerintah, namun belum ada Peraturan Pemerintah terkait dalam hal ini.

Peraturan Pemerintah menjadi sangat penting sebagai regulasi pelaksana, kedudukan Peraturan Pemerintah yang secara hieraki dibawah Undang Undang atau Peraturan Pengganti Undang Undang memiliki posisi yang penting, terutama dalam hal pelibatan pemerintah daerah secara aktif.

Ketidakadanya Peraturan Pemerintah menjadikan regulasi *a quo* menjadi 'mandul' karena kurang kesulitan untuk diimplementasikan atau diaktualisasikan. Secara yuridis, sebuah peraturan yang sudah disahkan maka dapat untuk dilaksanakan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU No. 12/2011. Namun, pada ketentuan Pasal 87 Undang Undang *a quo* menyebutkan adanya

pengecualian jika adanya ketentuan lain yang mengatur, sehingga hal ini menjadi polemik.

Secara toeritik, sebagaimana disampaikan oleh Maria Farida Indarti dalam bukunya berjudul *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* menyebutkan bahwa sebuah seharusnya jika perundang-undangan telah disahkan maka ia sudah mengikat dan berlaku secara umum<sup>65</sup>.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan persoalan dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan eksistensi masyarakat Kampung Pitu dapat dikategorikan sebagai Masyarakat Hukum Adat, namun sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur terkait penetapan Masyarakat Hukum Adat, sehingga seharusnya hal ini dapat dilihat melalui barometer Pasal 97 ayat (2) UU Desa. Sebagai Masyarakat Hukum Adat, warga Kampung Pitu berhak untuk menjalankan identitas dan hak tradisional sesuai hak asal usulnya terutama terkait EBT yang menjadi pencirian utamanya.

Perlindungan untuk hak cipta atas EBT Kampung Pitu berdasarkan Pasal 38 UU No 28/2014 tentang hak Cipta memang belum ada, namun dengan ditetapkannya Kampung Pitu sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh Kementrian Pendidikan & Kebudayaan RI sudah menjadi dasar karena mendapatkan legitimasi berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Walaupun terkait hak cipta terkait EBT belum ada, namun ini sudah menjadi pengaman pertama untuk melindungi eksistensi EBT di Kampung Pitu.

65 Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998). H. 151

## Saran

1. Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah dimana kewenangan penetapan Masyarakat Hukum Adat berada ditingkat Kabupaten/Kota dengan mengakomodir dua sistem, yakni 1). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang aktif dalam menetapkan masyarakat Hukum Adat atau; 2). Masyarakat yang sudah memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU Desa berhak untuk mengajukan penetapan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pemerintah perlu membuat Peraturan Pemerintah terkait teknis dan prosedur penetapan EBT sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (4) UUHC;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul perlu membuat regulasi (Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati) untuk memberikan perlindungan terkait EBT di Kampung Pitu, bukan hanya eksploitasi sektor wisata;
4. Pemerintah Desa Nglanggeran perlu membuat Peraturan Desa atau Peraturan Lurah yang menetapkan Kampung Pitu sebagai Warisan Budaya Takbenda dengan perlindungan khusus sehingga menjaga kelestarian EBT.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan karena telah memberikan dukungan terhadap penelitian ini serta kepada Pemerintah Desa Nglanggeran, Pedukuhan Nglanggeran Wetan serta pengurus Kampung Pitu yang memberikan akses untuk penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. "Tanggung Jawab Sosial Korporasi Dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 17, no. 2 (2013): 37788.
- Alia, M. Ikhsan, and H. Ilhamdi Taufik. "Jaminan Konstitusionalitas Hak Asal Usul Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 2 (2017): 1–25. <http://dx.doi.org/10.25139/lex.v1i2.550>.
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities; Komunitas-Komunitas Terbayang*. Edited by Omi Intan Naomi. III. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 2008.
- Arizona, Yance. *Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Palu, 2013. [https://www.academia.edu/3723907/Kedudukan\\_Peradilan\\_Adat\\_dalam\\_Sistem\\_Hukum\\_Nasional?auto=download](https://www.academia.edu/3723907/Kedudukan_Peradilan_Adat_dalam_Sistem_Hukum_Nasional?auto=download).
- Asri, Dyah Permata Budi. "Implementasi Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 612–632.
- Atsar, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang Undang No. 5 Tahu 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2017): 284.
- Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara." Universitas Indonesia, 1990.
- AW, Titah. "Mengunjungi Kampung Pitu, Desa Berbahaya Yang Cuma Bisa Dihuni Tujuh Keluarga Nglanggeran Gunung Kidul - VICE." *Vice.Com*. Last modified 2019. Accessed January 26, 2020. [https://www.vice.com/id\\_id/article/](https://www.vice.com/id_id/article/)

- zmpkxe/kampung-pitu-nglanggeran-gunung-kidul-berbahaya.
- Bakker, Anton, and Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Basuki, Udiyo. "Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 321–344. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1424>.
- Benu, Esrah D N A. "Kontradiksi Penetapan Desa Boti Sebagai Desa Adat." *Jurnal Politicon* 9, no. 1 (2020).
- Bustani, Simona. "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan." *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 3 (2018): 304–325.
- . "Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 4 (2010). <https://media.neliti.com/media/publications/81590-ID-urgensi-pengaturan-ekspresi-budaya-fokl.pdf>.
- Cahyad, Antonins. "Hukum Rakyat a' La Friedrich Karl von Savigny." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, no. 4 (2005): 386–406. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1466>.
- Ditwdb. "Kampung Pitu (1)." <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>. Last modified 2019. Accessed July 6, 2020. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/kampung-pitu-1/>.
- Gayo, Ahyar Ari. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ADAT Di KAB BENER MERIAH." *Izvestiya of Altai State University Journal* 18, no. 3(101) (2018): 77.
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita*. Djakarta: PT Pusaka Antara, 1966.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.
- Isdiyanto, Ilham Yuli, and Muhammad Nur. "Masa Depan Hukum Adat Di Indonesia." In *Hukum Dan Politik: Regulasi Yang Memuliakan Martabat Manusia*, edited by Dwi Cipta, 77–98. Yogyakarta: Sanggar Inovasi Desa, 2020.
- Jawardi. "Strategi Pengembangan Budaya Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 77–93. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/77/23>.
- Kalolo, Julianto Jover Jotam. "Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Daerah Perbatasan." Universitas Hasanuddin, 2018.
- Kusnadi, Agus. "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 564–580. <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/9457/4249>.
- Kusumadara, Afifah. "Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 20–41.
- Maladi, Yanis. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, no. 3 (2011).
- Mandasari, Zayanti. "Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi." *UII*. Universitas Islam Indonesia, 2015. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8300/ZAYANTI\\_MANDASARI - Program Pascasarjana Fakultas Hukum FIX.compressed.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8300/ZAYANTI_MANDASARI_-_Program_Pascasarjana_Fakultas_Hukum_FIX.compressed.pdf?sequence=1).

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. VI. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. "Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 438–444. <https://www.neliti.com/publications/4685/sinergitas-penyelenggaraan-pemerintahan-desapasca-pemberlakuan-uu-no-6-tahun-20>.
- Ni'matul, Huda. "Urgensi Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 158 (2017): 1–18. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/12075/6597>.
- P, Dian Lakshmi, Sri Wahyuni S, Aryanto Hendro S, Aldri Sanaky, and Anis Izdiha. "30 Karya Budaya DIY Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019." *Dinas Kebudayaan*. Last modified 2019. Accessed July 1, 2020. <https://budaya.jogjaprovo.go.id/berita/detail/622-30-karya-budaya-diy-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia-tahun-2019>.
- Pertiwi, Puan. "Kampung Pitu Hanya Bisa Dihuni 7 Kepala Keluarga." *Puanpertiwi.Com*. Last modified 2017. Accessed July 1, 2020. <https://puanpertiwi.com/kampung-pitu-hanya-bisa-dihuni-7-kepala-keluarga/>.
- Pratiwi, Beta Desi, and V Indah Sri Pinasti. "Pariwisata Dan Budaya (Studi Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul)." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 1, no. 1 (2AD): 1–11.
- Raffles. "Pengaturan, Dan Model Alternatif Dalam Perundang-Undangan Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010). <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/206>.
- Ridwan, Benny. *Ngabekten Dan Telaten: Studi Atas Upaya Masyarakat Muslim Rawa Pening Dalam Pelestarian Lingkungan*. Salatiga, 2014.
- Roisah, Kholis. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372–379.
- Sabandiah, Raithah Noor, and Endra Wijaya. "Diskriminasi Terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 335. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/426/pdf>.
- Setiadi, David, and Aritsya Imswatama. "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa Dan Sunda." *Jurnal ADHUM* 7, no. 2 (2017): 75–86. <http://jurnal.ummi.ac.id/index.php/JAD/article/download/42/26>.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Sudadi. "Misteri Kampung Pitu, Di Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk, Gunungkidul." <https://www.Nglanggeran-Patuk.Desa.Id/>. Last modified 2020. Accessed July 7, 2020. <https://www.nglanggeran-patuk.desa.id/first/artikel/1156-Misteri-Kampung-Pitu-di-Desa-Nglanggeran-Kecamatan-Patuk--Gunungkidul>.
- Sugiswati, Besse. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia" XVII, no. 1 (2012): 31–43. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/92/84>.
- Sukihana, Ida Ayu, and I Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 51.

- Sumarno, Airs, and Edhy Widodo. *Mutiara-Mutiara Majapahit*. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007.
- Syamsudin, M. "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 3 (2008): 338–351. <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/viewFile/33/1839>.
- Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1–13.
- Umanailo, M. Chairul Basrun. "Eksistensi Waranggana Dalam Ritual Tayub." *OSF* (2017). <https://osf.io/zfsvy/>.
- United Nations. "United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples." *United Nations* 2. New York: United Nations, 2007. [https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2019/01/UNDRIP\\_E\\_web.pdf](https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2019/01/UNDRIP_E_web.pdf).
- Wulandari, Ervina, Annisa Fitri Nurkholidah, and Cahyani Solikhah. "Penguatan Nilai Budi Pekerti Melalui Tradisi Rasulan Gunung Kidul." *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi* 2, no. 1 (2018): 139–150. <https://jurnal.uns.ac.id/habitus/article/download/20416/15846>.